



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS JATEN I

Jl. Raya Solo-Sragen km 8,4 Ds.Jetis,Kec.Jaten, Kab.Karanganyar.
Telp.0271 8201810, Email: puskesmasjaten1@gmail.com,Kode Pos 57771

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JATEN I
NOMOR : 449.1/03/B.III/SK/001/TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN REKAM MEDIS DAN METODE IDENTIFIKASI DAN PEMENUHAN
KEBUTUHAN KHUSUS DI UPT PUSKESMAS JATEN I

KEPALA UPT PUSKESMAS JATEN I

- Menimbang : a. bahwa Rekam Medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien maka sangat diperlukan pelayanan rekam medis dan metode identifikasi pasien untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di UPT Puskesmas Jaten I perlu ditetapkan prosedur pelayanan rekam medis dan metode identifikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
3. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TENTANG PELAYANAN REKAM MEDIS DAN METODE IDENTIFIKASI DI UPT PUSKESMAS JATEN I

Kesatu : Menetapkan pelayanan terhadap rekam medis dan metode identifikasi di UPT Puskesmas Jaten I sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jaten
pada tanggal : 3 Januari 2022
KEPALA UPT PUSKESMAS JATEN I,




FARIDA NURHAYATI
Penata Tk 1
NIP.19821019 201001 2 013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT
I PUSKESMAS JATEN I

NOMOR : 449.1/03/B.III/SK/001/TAHUN
2022

TENTANG : PELAYANAN REKAM MEDIS
DAN METODE IDENTIFIKASI DI
UPT PUSKESMAS JATEN I

PELAYANAN REKAM MEDIS DI UPT PUSKESMAS JATEN I

1. Setiap pasien yang akan mendapatkan pemeriksaan dan tindakan medis harus dibuatkan rekam medis dan setiap pasien mendapatkan kartu Identitas Berobat atau penempelan stiker pada kartu BPJS atau KTP yang mencantumkan nomor rekam medis.
2. Data umum seperti identitas, status keluarga dan lainnya diisi oleh petugas pendaftaran secara lengkap, jelas dan benar.
3. Petugas rekam medis memastikan dokumen rekam medis disimpan dalam family folder sesuai dengan nomor kode wilayah
4. Metode Identifikasi pada setiap pelayanan yaitu dengan menyebutkan nama, tanggal lahir dan alamat pasien yang akan diberi pelayanan
5. Identifikasi pasien dengan kebutuhan khusus dengan hambatan bahasa, kebiasaan dan hambatan lain disampaikan sesuai SOP

IDENTIFIKASI DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PASIEN DENGAN RISIKO, KENDALA DAN KEBUTUHAN KHUSUS

A. Identifikasi Difabel

Difabel dilihat dari aspek fisiknya dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu

1. Tuna Netra

Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, Tunanetra dibagi dua yaitu buta total (*total blind*) dan masih mempunyai sisa penglihatan (*low vision*).

Karakteristik :

a. Tuna Netra

- Fisik: keadaan fisik anak tunanetra tidak berbeda dengan anak sebaya lainnya. Perbedaan nyata, diantaranya mereka hanya terdapat pada organ penglihatannya. Gejala ketunanetraan yang dapat diamati dari segi fisik antara lain: mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata,

kelopak mata merah, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair, dan sebagainya.

- Perilaku: beberapa gejala tingkah laku pada anak yang mengalami gangguan penglihatan dini antara lain; berkedip lebih banyak dari biasanya, menyipitkan mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh. Adanya keluhan-keluhan antara lain: mata gatal, panas, pusing, kabur, atau penglihatan ganda.
- b. Penurunan penglihatan (*Low vision*)
 - Menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat.
 - Hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar.
 - Memicingkan mata atau mengerutkan kening terutama di cahaya terang atau saat mencoba melihat sesuatu.

Cara berkomunikasi dengan Tuna Netra :

- a. Jangan terlalu banyak menyentuh, pada saat kita ingin berkomunikasi usahakan jangan terlalu banyak menyentuh bagian badan dari penyandang tuna netra. Kebanyakan orang yang berkomunikasi dengan penyandang tuna netra tidak sadar bahwa pada saat ia berkomunikasi sering menyentuh bagian tertentu dari penyandang tuna netra, hal ini menyebabkan ketidaknyamanan dari penyandang tuna netra.
- b. Kita dapat menyentuh bagian bahu atau punggung tangan, hal ini dilakukan pada saat kita ingin menunjukkan arah atau menuntun penyandang tuna netra ini.
- c. Pada saat berkomunikasi dengan penyandang tuna netra, sebaiknya kita melakukannya secara ramah dan dilakukan dua arah. Komunikasi yang dilakukan dua arah dapat membuat penyandang tuna netra merasa nyaman selama melakukan komunikasi dengan kita sebagai orang yang tidak ia kenal.
- d. Dalam kondisi penyandang tuna netra ingin meminta bantuan untuk menyebrang jalan, kita lebih baik menuntunnya dan menggandeng penyandang tuna netra ini di bagian lengan
- e. Pada saat memberitahu kepada penyandang tuna netra gunakan panduan arah, seperti kiri, kanan depan, belakang, atas, dan bawah. Hal ini untuk memperjelas instruksi kita kepada penyandang tuna netra.

2. Tuna Wicara/Bisu

Bisu atau disebut pula dengan tunawicara dan gangguan bicara, adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara

Adapun ciri-ciri bisu antara lain:

- Berbicara keras dan tidak jelas
- Suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh teman bicaranya
- Telinga mengeluarkan cairan
- Menggunakan alat bantu dengar
- Bibir sumbing
- Suka melakukan gerakan tubuh
- Cenderung pendiam
- Suara sengau
- Cadel

Cara berkomunikasi dengan tuna wicara :

- a. Gunakan mimik/gestur/ekspresi/bahasa tubuh
- b. Siapkan alat tulis
- c. Sediakan penerjemah bila diperlukan

3. Tuna Rungu

Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan oleh tidak fungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, Klasifikasi anak tunarungu adalah sebagai berikut :

- a. 0 dB : menunjukkan pendengaran optimal.
- b. 0-26 dB : menunjukkan masih mempunyai pendengaran normal.
- c. 27-40 dB : menunjukkan kesulitan mendengar bunyi-bunyi yang jauh, membutuhkan tempat duduk yang strategis letaknya dan memerlukan terapi wicara (tergolong tunarungu ringan).
- d. 41-55 dB : mengerti bahasa percakapan, tidak dapat mengikuti diskusi kelas, membutuhkan alat bantu dengar dan terapi bicara (tergolong tunarungu sedang).
- e. 56-70 dB : hanya bisa mendengar suara dari arak yang dekat, masih mempunyai sisa pendengaran untuk belajar bahasa ekspresif ataupun reseptif dan bicara dengan menggunakan alat bantu dengar serta dengan cara yang khusus (tergolong tunarungu 11 agak berat).
- f. 71-90 dB : hanya bisa mendengar bunyi yang sangat dekat, kadang dianggap tuli, membutuhkan pendidikan luar biasa yang intensif, membutuhkan alat bantu mendengar (ABM) dan latihan bicara secara khusus (tergolong tunarungu berat).
- g. 91 dB keatas : mungkin sadar akan adanya bunyi atau suara dan getaran, banyak tergantung pada penglihatan daripada

pendengarannya untuk proses menerima informasi dan yang bersangkutan dianggap tuli (tergolong tunarungu berat sekali).

Cara berkomunikasi dengan tuna rungu :

- a. Berbicara jelas dengan ucapan yang benar
- b. Menggunakan kalimat sederhana dan singkat
- c. Menggunakan komunikasi non verbal seperti gerak bibir dan tangan
- d. Menggunakan alat tulis
- e. Berbicara sambil berhadapan muka
- f. Menjelaskan dengan keluarga pasien

4. Difabel

Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. penyandang disabilitas fisik (seperti lumpuh layu, *cerebral palsy*, dan paraplegia)
- b. penyandang disabilitas intelektual (termasuk *down syndrome* dan tuna grahita)
- c. penyandang disabilitas mental (contohnya skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, *anxiety*, autisme, dan hiperaktif)
- d. penyandang disabilitas sensorik (tuna netra, tuna rungu, dan tuna wicara)
- e. penyandang disabilitas ganda (gabungan fisik dan mental, mental dan sensorik, dan sebagainya)

Pelayanan terhadap difabel yaitu :

- a. Kursi roda : digunakan untuk pasien mengalami kesulitan berjalan
- b. Brankard : digunakan untuk pasien yang hanya bisa tiduran



KEPALA UPT PUSKESMAS JATEN I,

FARIDA NURHAYATI

Penata Tk 1

NIP.19821019 201001 2 013